



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD EFFENDI S. ALS PEPEN BIN TRISNO**;
2. Tempat lahir : Banua Lawas;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/23 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banua Lawas Rt.003/003 Kec. Kelumpang Hulu kab. Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **MUHAMMAD EFFENDI S. ALS PEPEN BIN TRISNO** ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Saidi Noor, S.H., M.Si., Rahmat Silawijaya, S.E., S.H., Akhmat, S.H, M.Subhan, S.H.I., M.H., Para Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT.05/RW, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Januari 2025 Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb tanggal 8 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD EFFENDI Als. PEPEN Bin TRISNO** dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*" berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD EFFENDI Als. PEPEN Bin TRISNO** selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah Senter warna Hitam XM-L2;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y35 dilapisi kondom terbuat dari karet transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD EFFENDI S. Als. PEPEN Bin TRISNO** bersama-sama dengan Saksi M. RAHMAN ESINDI (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Tikungan Pumput pada Desa Banua Lawas, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa dengan permufakatan jahat atau percobaan telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. RAHMAN ESINDI bersepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu dari seorang bandar bernama Sdr. Als. AMBON atau Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU77 (dalam status DPO). Selanjutnya pada sekira puku 12.30 Wita Saksi M. RAHMAN ESINDI menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) dengan cara transfer ke rekening Terdakwa dan maksud pemberian uang tersebut adalah untuk sebagaimana tersebut diatas. Kemudian Terdakwa segera menghubungi Sdr. Als. AMBON atau Als. SPBU77 melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong dengan harga Rp.2.000.000,- dengan cara transfer ke Rekening BRI dengan No. Rekening 6215 0104 3147 an. SITI MAUFIROH. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Als. AMBON atau Als. SPBU77 melalui pesan Whatsapp yang memberitahukan lokasi ranjauan Narkotika jenis Sabu yang dipesan dimana Narkotika jenis Sabu tersebut diletakkan didalam botol kopi dibawah pohon besar yang berada di sekitar Tikungan Pumput pada Desa Banua Lawas, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru. Setelah mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa segera membawanya ke tempat Saksi M. RAHMAN ESINDI untuk dipakai bersama dan sebagiannya dibungkus kembali dengan plastik klip menjadi 13 (tiga belas) paket dengan maksud untuk dijualkan dengan harga jual per paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa berpisah dengan Saksi M. RAHMAN ESINDI dimana Saksi M. RAHMAN ESINDI membawa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa membawa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu;

Bahwa selanjutnya Saksi JABAT DWI PAMUNGKAS dan Saksi ARHAM yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Kelumpang Hulu menerima infomasi dari masyarakat jika terdapat pengedar Narkotika jenis Sabu bernama Saksi M. RAHMAN ESINDI maka para Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan Saksi M. RAHMAN ESINDI pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wita di sebuah rumah pada Jl. Kubah, Desa Sungai Kupang RT.013, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru untuk dilakukan penangkapan. Pada saat tersebut para Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu di penguasaan Saksi M. RAHMAN ESINDI dan Saksi M. RAHMAN ESINDI menerangkan jika terdapat sisa Narkotika jenis Sabu yang dibawa oleh Terdakwa sehingga para Saksi melakukan pengembangan hingga pada sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Mess Karyawan PT. BANUA LAWAS LESTARI pada Desa Banua Lawas, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru, Saksi JABAT DWI PAMUNGKAS dan Saksi ARHAM menemukan keberadaan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana terhadap penggeledahan tersebut ditemukan 8

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Senter XM-L2 warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y35 dilapisi kondom terbuat dari karet transparan. Mengetahui hal tersebut maka Anggota Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kotabaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Kelumpang Hulu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kelumpang Hulu diperoleh hasil jika terhadap keseluruhan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu ditemukan berat kotor 1,42 gr (satu koma empat dua gram) dan ditemukan berat bersih (netto) terhadap Narkotika jenis Sabu yang disita dari penguasaan ataupun disimpan oleh Terdakwa sebesar 1,14 gr (satu koma satu empat gram);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan nomor LHU.109.K.05.16.24.0942 tanggal 23 Agustus 2024 dan ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt yang menerangkan jika terhadap 1 (satu) sampel Narkotika dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal menerima atau membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD EFFENDI S. AIs. PEPEN Bin TRISNO** pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Mess Karyawan PT. BANUA LAWAS LESTARI pada Desa Banua Lawas, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Saksi JABAT DWI PAMUNGKAS dan Saksi ARHAM yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Kelumpang Hulu menerima informasi dari masyarakat jika terdapat pengedar Narkotika jenis Sabu bernama Saksi M. RAHMAN ESINDI maka para Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan Saksi M. RAHMAN ESINDI pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wita di sebuah rumah pada Jl. Kubah, Desa Sungai Kupang RT.013, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru untuk dilakukan penangkapan. Pada saat tersebut para Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu di penguasaan Saksi M. RAHMAN ESINDI dan Saksi M. RAHMAN ESINDI menerangkan jika terdapat sisa Narkotika jenis Sabu yang dibawa oleh Terdakwa sehingga para Saksi melakukan pengembangan hingga pada sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Mess Karyawan PT. BANUA LAWAS LESTARI pada Desa Banua Lawas, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru, Saksi JABAT DWI PAMUNGKAS dan Saksi ARHAM menemukan keberadaan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana terhadap penggeledahan tersebut ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Senter XM-L2 warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y35 dilapisi kondom terbuat dari karet transparan. Mengetahui hal tersebut maka Anggota Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kotabaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Kelumpang Hulu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kelumpang Hulu diperoleh hasil jika terhadap keseluruhan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu ditemukan berat kotor 1,42 gr (satu koma empat dua gram) dan ditemukan berat bersih (netto) terhadap Narkotika jenis Sabu yang disita dari penguasaan ataupun disimpan oleh Terdakwa sebesar 1,14 gr (satu koma satu empat gram);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan nomor LHU.109.K.05.16.24.0942 tanggal 23 Agustus 2024 dan ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt yang menerangkan jika terhadap 1 (satu) sampel Narkotika dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah positif mengandung

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Rahman Esindi Alias Sindi Bin M. Yaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu golongan 1 bukan tanaman;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Kubah Desa Sungai Kupang Rt 13 Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tepatnya dirumah Saksi;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi pada saat itu ada 4 (empat) orang anggota polisi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa yang sebelumnya dikenalkan dari teman Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Ambon atau SPBU77;
 - Bahwa pada awalnya Saksi diajak patungan oleh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), karena Saksi baru gaji maka Saksi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa, keesokannya Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi dan Terdakwa konsumsi bersama terlebih dahulu kemudian Saksi dan Terdakwa membagi narkotika jenis sabu ke dalam plastik klip kecil berjumlah 13 (tiga belas) paket yang 8 (delapan) paket dipegang oleh Terdakwa dan yang 5 (lima) paket Saksi pegang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dan jika ada yang membeli juga dijual kembali;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu secara online;
- Bahwa ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang sudah laku;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu perpaket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setiap paket narkoba jenis sabu Saksi mendapatkan untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru kali ini menjual narkoba jenis sabu, biasanya Saksi hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada mencongkel 5 (lima) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi ada menggunakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu untuk membeli rokok sebesar Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu Rupiah);
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah Saksi baru Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menjual narkoba jenis sabu adalah Terdakwa karena Terdakwa yang mengajak Saksi untuk patungan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dalam membeli, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar uang sebesar Rp549.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Arham Alias Arham Bin Hasyim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Rekan Bripda Jabat Dwi Pamungkas pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di sebuah Mess Karyawan PT. Banua lawas Lestari Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam senter warna hitam XM-L2 yang saat itu digantung di jendela dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 yang dilapisi kondom terbuat dari karet transparan;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi Bin M. Yaman yang telah menjual narkoba jenis sabu kemudian Saksi lakukan pengembangan bahwa narkoba jenis sabu yang dijual M. Rahman Esindi tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama AMBON77 melalui kontak handphone;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau, awalnya Terdakwa menghubungi lewat aplikasi *whatsapp* nomor kontak +44 7479 023743 kemudian diperintahkan oleh AMBON77 untuk mengirimkan uang terlebih dahulu ke rekening Bank BRI 6215 0104 3147 atas nama SITI MAUFIROH sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu baru dikirimkan gambar posisi dimana diletakkan narkoba jenis sabu melalui pesan *whatsapp* yang dipesan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari ambon77 sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada AMBON77 pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di pinggir jalan sekitar tikungan pumpput Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut langsung membawa pergi ke tempat Sdr. M. Rahman Esindi Als Sindi untuk dipakai bersama terlebih dahulu kemudian mereka membagi narkoba jenis sabu ke dalam plastik klip kecil berjumlah 13 (tiga belas) paket yang 8 (delapan) paket dipegang oleh Terdakwa dan yang 5 (lima) paket dipegang oleh Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut sedangkan untuk Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi sudah sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari dari harga pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Jabat Dwi Pamungkas Alias Jabat Bin Mindarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Rekan Bripka Arham pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di sebuah Mess Karyawan PT. Banua lawas Lestari Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam senter warna hitam XM-L2 yang saat itu digantung di jendela dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 yang dilapisi kondom terbuat dari karet transparan;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi Bin M. Yaman yang telah menjual narkoba jenis sabu kemudian Saksi lakukan pengembangan bahwa narkoba jenis sabu yang dijual M. Rahman Esindi tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama AMBON77 melalui kontak handphone;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau awalnya Terdakwa menghubungi lewat aplikasi *whatsapp* nomor

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak +44 7479 023743 kemudian diperintahkan oleh AMBON77 untuk mengirimkan uang terlebih dahulu ke rekening Bank BRI 6215 0104 3147 atas nama SITI MAUFIROH sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu baru dikirimkan gambar posisi dimana diletakkan narkoba jenis sabu melalui pesan *whatsapp* yang dipesan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari ambon77 sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada AMBON77 pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di pinggir Jalan sekitar tikungan pumput Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut langsung membawa pergi ketempat Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi Bin M. Yaman untuk dipakai bersama terlebih dahulu kemudian mereka membagi narkoba jenis sabu kedalam plastik klip kecil berjumlah 13 (tiga belas) paket yang 8 (delapan) paket dipegang oleh Terdakwa dan yang 5 (lima) paket dipegang oleh Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi Bin M. Yaman;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut sedangkan untuk Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi Bin M. Yaman sudah sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari dari harga pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan dituangkan dalam BAP;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di sebuah Mess Karyawan PT. Banua lawas Lestari Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam senter warna hitam XM-L2 yang saat itu digantung di jendela dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 yang dilapisi kondom terbuat dari karet transparan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama AMBON77 melalui kontak handphone;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau awalnya Terdakwa menghubungi lewat aplikasi *whatsapp* nomor kontak +44 7479 023743 kemudian Terdakwa diperintahkan oleh AMBON77 untuk mengirimkan uang terlebih dahulu ke rekening Bank BRI 6215 0104 3147 atas nama SITI MAUFIROH sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa baru dikirimkan gambar posisi dimana diletakkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual lagi dan Terdakwa konsumsi sebagian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari ambon77 sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada AMBON77 pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di pinggir Jalan sekitar tikungan pumput Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut langsung membawa pergi ketempat Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi untuk dipakai bersama terlebih dahulu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi membagi narkoba jenis sabu kedalam plastik klip kecil berjumlah 13 (tiga belas) paket dan untuk yang 8 (delapan) paket

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pegang sendiri dan untuk yang 5 (lima) paket dipegang oleh Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi;

- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang Terdakwa pegang sebanyak 8 (delapan) paket belum sempat Terdakwa jual sedangkan untuk yang dipegang Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi sudah sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari dari harga pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang didapatkan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1.14 Gram;
2. 1 (satu) buah senter warna hitam XM-L2;
3. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 dilapisi kondom terbuat dari karet transparan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0942 tertanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm yang pada pokoknya terhadap sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamine sebagaimana Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di sebuah Mess Karyawan PT. Banua lawas Lestari Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) paket

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam senter warna hitam XM-L2 yang saat itu digantung di jendela dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 yang dilapisi kondom terbuat dari karet transparan;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama AMBON77 melalui kontak handphone;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengajak Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi untuk patungan membeli narkotika jenis sabu masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi, kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau. Awalnya Terdakwa menghubungi lewat aplikasi *whatsapp* nomor kontak +44 7479 023743 kemudian Terdakwa diperintahkan oleh AMBON77 untuk mengirimkan uang terlebih dahulu ke rekening Bank BRI 6215 0104 3147 atas nama SITI MAUFIROH sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa baru dikirimkan gambar posisi dimana diletakkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual lagi dan Terdakwa konsumsi sebagian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari ambon77 sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada AMBON77 pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di pinggir Jalan sekitar tikungan pumput Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut langsung membawa pergi ketempat Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi untuk dipakai bersama terlebih dahulu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi membagi narkotika jenis sabu kedalam plastik klip kecil berjumlah 13 (tiga belas) paket dan untuk yang 8 (delapan) paket Terdakwa pegang sendiri dan untuk yang 5 (lima) paket dipegang oleh Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi;
- Bahwa untuk narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang sebanyak 8 (delapan) paket belum sempat Terdakwa jual sedangkan untuk yang dipegang Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi sudah sempat menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari dari harga pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akalnya (*ziekeliike storing der verstandelijke vermogens*), maka Hakim perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **MUHAMMAD EFFENDI S. ALS PEPEN BIN TRISNO** dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb



keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di sebuah Mess Karyawan PT. Banua lawas Lestari Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam senter warna hitam XM-L2 yang saat itu digantung di jendela dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 yang dilapisi kondom terbuat dari karet transparan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama AMBON77 melalui kontak handphone;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa mengajak Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi untuk patungan membeli narkotika jenis sabu masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi, kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau. Awalnya Terdakwa menghubungi lewat aplikasi *whatsapp* nomor kontak +44 7479 023743 kemudian Terdakwa diperintahkan oleh AMBON77 untuk mengirimkan uang terlebih dahulu ke rekening Bank BRI 6215 0104 3147 atas nama SITI MAUFIROH sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa baru mendapatkan gambar posisi dimana diletakkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di pinggir Jalan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb



sekitar tikungan pumput Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membawa pergi ke tempat Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi untuk dipakai bersama terlebih dahulu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi membagi narkoba jenis sabu kedalam plastik klip kecil berjumlah 13 (tiga belas) paket dan untuk yang 8 (delapan) paket Terdakwa pegang sendiri dan untuk yang 5 (lima) paket dipegang oleh Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi;

Menimbang, bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari ambon77 sudah sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual lagi dan Terdakwa konsumsi sebagian. Namun terhadap narkoba jenis sabu yang Terdakwa pegang sebanyak 8 (delapan) paket belum sempat Terdakwa jual sedangkan untuk yang dipegang Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi sudah sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari dari harga pembelian narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0942 tertanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm yang pada pokoknya terhadap sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamine sebagaimana Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam membeli, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan melihat pada niat (*mens rea*) Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan digunakan sendiri dan dijual kembali maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dalam dakwaan alternatif kesatu;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa pada awalnya Terdakwa mengajak Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi untuk patungan membeli narkotika jenis sabu masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi, kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau. Awalnya Terdakwa menghubungi lewat aplikasi *whatsapp* nomor kontak +44 7479 023743 kemudian Terdakwa diperintahkan oleh AMBON77 untuk mengirimkan uang terlebih dahulu ke rekening Bank BRI 6215 0104 3147 atas nama SITI MAUFIROH sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa baru mendapatkan gambar posisi dimana diletakkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di pinggir Jalan sekitar tikungan pumput Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membawa pergi ke tempat Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi untuk dipakai bersama terlebih dahulu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi membagi narkotika jenis sabu kedalam plastik klip kecil berjumlah 13 (tiga belas) paket dan untuk yang 8 (delapan) paket Terdakwa pegang sendiri dan untuk yang 5 (lima) paket dipegang oleh Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi. Terhadap narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa belum sempat terjual sedangkan yang dikuasai oleh Saksi M. Rahman Esindi Als Sindi sudah terjual 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, sehingga unsur ketiga dalam dakwaan alternatif kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1.14 Gram, 1 (satu) buah senter warna hitam XM-L2, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 dilapisi kondom terbuat dari karet transparan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Effendi S. Als Pepen Bin Trisno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bermufakat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 1,14 (satu koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah senter warna hitam XM-L2;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 dilapisi kondom terbuat dari karet transparan;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh kami,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H. dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono